



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 101.A / KPTS / VI / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PARA DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga Dokter dan Bidan sebagai pegawai tidak tetap (PTT) sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Penetapan Para Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti;

13. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : mengangkat dan menetapkan para Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 74.A / KPTS / III / 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Para Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass.Bid. Ekonomi & Pemb |  |
| Kadis Kesehatan, PP & KB |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Halmahera Barat di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 101.A / KPTS / VI /2022
TANGGAL 6 JUNI 2022

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PARA DOKTER
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

| NO | NAMA | TEMPAT TUGAS | KET |
|----|------------------------------|------------------------|-----|
| 1 | dr. Samsul Hamid | Puskesmas Ibu | |
| 2 | drg. Rika Erlina | Puskesmas Ibu | |
| 3 | dr. Rustian Daud | Puskesmas Sidangoli | |
| 4 | dr. Lesley Z. Wangean | Puskesmas Duono | |
| 5 | drg. Bammbang Z. Kurniawan | Puskesmas Kota Jailolo | |
| 6 | dr. Stevany H. Rumbobiar | Puskesmas Baru | |
| 7 | dr. Yati Suriani Wangean | Puskesmas Talaga | |
| 8 | dr. Muhammad Mizwar | Puskesmas Sidangoli | |
| 9 | dr. Alfiza Nismalasari | Puskesmas Kota Jailolo | |
| 10 | dr. Dominikus Gideon | Puskesmas Bobaneigo | |
| 11 | dr. Yulya Margaretha Longadi | Puskesmas Ibu | |
| 12 | Dr. Fatimah Usman | Puskesmas Sidangoli | |

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass.Bid. Ekonomi & Pemb | |
| Kadis Kesehatan, PP & KB |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG